

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENERTIBAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI  
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**IRMA FRIYANTI**  
**NPM: 1403100136**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Lengkap : **IRMA FRIYANTI**  
N P M : 1403100136  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DINAS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI**

Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing

**Drs. R. KUSNADI, M.AP**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

**NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd**

Dekan,

**Dr. RUDIANTO, M.Si**



## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **IRMA FRIYANTI**

N P M : 1403100136

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. BANGUN NAPITULU, M. SI**

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**

PENGUJI III : **Drs. R. KUSNADI, MAP**

### PANITIA UJIAN

Ketua,

**Dr. RUDIANTO, M.Si**

Sekretaris,

**Drs. ZULFAHMI, M.LKom**



ABSTRAK

**PERNYATAAN**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya, IRMA FRIYANTI, NPM 1403100136, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

7A880AFF101226867

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**IRMA FRIYANTI**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**IRMA FRIYANTI**  
**NPM: 1403100136**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengatur kebijakan tentang kelembagaan/organisasi, kedudukan, tugas & fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta kerjasama dan koordinasi dalam membina dan melaksanakan ketertarikan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah, khususnya daerah Kabupaten dan Kota.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berkewajiban membina dan melaksanakan ketertiban umum terhadap warga masyarakat Serdang Bedagai terutama dalam mewujudkan Kota Sei Rampah sebagai ibukota kabupaten Serdang Bedagai yang bersih, tertib dan teratur.

Keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kurang tertib dan menimbulkan gangguan ketertarikan dan ketertiban pengguna jalan umum dan masyarakat, baik pada masyarakat pedagang itu sendiri maupun para pengguna jalan lintas Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa harapan dalam membina dan melaksanakan ketertiban umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, khususnya dalam menciptakan Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran yang bersih, indah dan nyaman belum sepenuhnya tercapai. Tentunya hal ini sebagai akibat masih kurang disiplinnya para Pedagang Kaki Lima dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedagang kaki lima dalam memelihara kebersihan dan keindahan kawasan tempat berjualan. Hal ini menjadikan pemandangan di kawasan pinggiran kota-kota terlihat tidak bersih dan indah dan berbagai macam permasalahan lainnya. Karena itu dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima perlu dilakukan penataan yang sebenar – benarnya agar dapat terciptakan kondisi lingkungan/kawasan pinggiran kota-kota sepanjang jalan lintas yang bersih, indah dan tertib serta dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan pada umumnya dan bagi para pedagang itu sendiri pada khususnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, agar para Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di kawasan Pekan Desa Bengkel, Pekan Sei Rampah dan Pekan Kampung Pon dapat tertata dengan baik

sehingga tercipta ketenteraman masyarakat dalam beraktivitas dan tidak mengganggu ketertiban pengguna jalan lintas Sumatera.

Metode dan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa proses dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima belum memuaskan, meskipun anggota Satpol PP telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin tetapi kalau dari masyarakat itu sendiri belum sepenuhnya mengerti dan masih acuh dalam menanggapi hal ini itu sama saja sampai kapanpun proses untuk melaksanakan penertiban pedagang kaki lima tidak akan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh semua pihak.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata I guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini di dapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat :

1. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Elfix Friyanto dan Ibunda Norma yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, material serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.

2. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr. Rudianto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Nalil Khairiah S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Drs. R. Kusnadi, M.AP selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selaku Pembimbing I, penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen di FISIP dan Seluruh Staff Pegawai yang saya cintai dan saya hormati yang tidak bisa saya uraikan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah membagikan ilmunya dan juga memberikan nilai yang mungkin sudah sesuai dengan kapasitas yang saya miliki, sehingga saya bisa menyelesaikan studi Strata 1. Permohonan maaf juga saya ucapkan kepada seluruh dosen yang telah mengajar saya, atas segala tingkah laku ataupun perkataan yang tidak berkenan.
7. Buat orang yang selalu memberikan arahan kepada saya, dukungan material dan kasih sayang yaitu abang saya Fachrul Rozi Pratama S.Kom dan kakak saya Rika Aulia Lubis, SE
8. Untuk orang yang selalu memberikan semangat kepada saya dan selalu meluangkan waktunya untuk membantu saya, yang selalu memberikan kasih sayangnya untuk saya Teddy Pratama.

9. Buat rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan Stambuk 2014 di manapun kalian berada baik yang telah mendukung, mendoakan agar skripsi ini segera terwujud, yang mana sulit untuk mengingat dan menyebutkan nama kalian satu persatu karena betapa banyaknya jasa kalian. Jika penulis banyak melakukan kesalahan, tulus dari hati yang paling dalam penulis minta maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan ribuan terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan.

Akhirnya terimakasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang tidak dapat penulis sampaikan disini. Semoga dukungan yang anda berikan kelak akan terbalaskan dimasa depan yang cerah kemudian hari.

Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang di dalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Medan, Maret 2018.

Penulis

**IRMA FRIYANTI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah .....	7
C. PembatasanMasalah .....	7
D. TujuanandanManfaatPenelitian .....	8
E. SistematikaPenulisan.....	9
BAB II URAIAN TEORITIS. ....	11
A.KonsepsiImplementasiKebijakanpublik .....	11
1. PengertianKebijakan .....	11
2. PengertianKebijakanPublik.....	11
3. PengertianImplementasiKebijakan .....	13
4. PengertianImplementasiKebijakanPublik.....	14
5. Faktor – Faktor yang MempengaruhiKebijakan .....	17
6. KebijakanSatuanPolisiPamongPraja.....	19
B. KonsepsiPelaksanaanPenertibanPedagang Kaki Lima .....	22
1.KonsepsiPelaksanaan (Actuating) SebagaiFungsiManajemen22	
2. KonsepsiPenertibanPedagang Kaki Lima .....	26

BAB III METODE PENELITIAN .....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Kerangka Konsep .....	30
C. Definisi Konsep.....	32
D. Kategorisasi.....	33
E. Narasumber.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	36
I. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan.....	75
BAB V PENUTUP .....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar3.1 :KerangkaKonsep.....	31
Gambar3.2 :StrukturOrganisasi .....	43

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel4.1 :JumlahPegawaiDinasSatpol PP .....	45
Tabel4.2 :KeadaanPegawaiBerdasarkanKepangkatan.....	46
Tabel4.3 :KeadaanPegawaiBerdasarkanJabatanStruktural.....	46
Tabel4.4 :KeadaanPegawaiBerdasarkanUsiadanUmur .....	47
Tabel4.5 :KeadaanPegawaiBerdasarkanJenisKelamin .....	48
Tabel4.6 :Data Nara SumberDinasSatpol PP Sergai .....	49
Tabel4.7 :Data NaraSumberMasyarakat .....	49
Tabel4.8 :Data Nara SumberDinasBerdasarkanUmur .....	50
Tabel4.9 : Data Nara SumberDinasBerdasarkanPendidikan .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai wujud kebijakan pemerintahan di daerah dalam menyikapi tuntutan kebijakan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah undang undang yang baru tentang pemerintahan di daerah sebagai pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan salah satu wujud kebijakan reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 masih berorientasi kepada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum ada peraturan pemerintahnya sebagai penjabaran dari undang undang tersebut, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 sampai saat ini masih berlaku dalam rangka meng-antisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, terutama dalam pembinaan dan penyelenggaraan dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum daerah secara kondusif yang merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh

masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Ketenteraman dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab dan kewajiban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada perangkat daerah yaitu satuan polisi pamong praja, dan dalam pelaksanaannya secara fungsional melembaga menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang kebijakannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban umum yang antara lain pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengatur kebijakan tentang kelembagaan/organisasi, kedudukan, tugas & fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta kerjasama dan koordinasi dalam membina dan melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah, khususnya daerah Kabupaten dan Kota.

Pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, seperti antara lain urusan bidang ketenteraman

dan ketertiban umum yang pelaksanaannya secara fungsional dilimpahkan/didelegasikan kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berkewajiban membina dan melaksanakan ketertiban umum terhadap warga masyarakat Serdang Bedagai terutama dalam mewujudkan Kota Sei Rampah sebagai ibukota kabupaten Serdang Bedagai yang bersih, tertib dan teratur.

Kehidupan masyarakat Serdang Bedagai pada umumnya bergerak di bidang/ sektor pertanian namun tak kalah pentingnya juga di bidang sektor ekonomi, seperti antara lain sektor perindustrian dan perdagangan, baik sektor perdagangan secara formal maupun secara non-formal (In-formal) yang sering dikenal sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang kaki lima adalah salah satu permasalahan perekonomian yang dialami sebagian kecil masyarakat umumnya di Indonesia, membuat sebagian masyarakat Indonesia memilih salah satu alternatif usaha di sektor informal dengan modal yang relatif kecil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, melihat kelangsungan hidup yang makin hari makin meningkat harganya terutamaharga sembako. Pedagang kaki lima yang menempati pinggiran-pinggiran kota di pesisir jalan dan di pesisir pasar yang sangat mengganggu ketertiban lalu lintas dan gangguan pada prasarana pejalan kaki, dan kemacetan kota. Sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam penataan dan pemberdayaan guna mewujudkan kota yang bersih dan aman dari sekeliling masyarakat, akan tetapi pedagang kakim lima sebagai bagian dari

usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi masalah sehingga terbukanya dan terbentuknya yang namanya Pedagang Kaki Lima.

Pada era zaman modern ini, keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang akhir-akhir ini banyak terdapat fenomena pengusuran terhadap pedagang kaki lima marak terjadi. Dalam pengusuran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh aparat pemerintah, seakan-akan para pedagang kaki lima tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya.

Kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang dimana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu kehidupan sehari-hari. Pedagang kaki lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Republik Indonesia. Pedagang kaki lima ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Serdang Bedagai yang mempunyai kewenangan dan kewajiban serta tanggung jawab dalam membina dan melaksanakan ketertiban umum terutama pembinaan terhadap masyarakat yang bergerak di sektor in-formal atau masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL)

sering kali mengalami atau merasa kewalahan dalam melaksanakan penertibannya, mengingat kurang disiplinnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga terkadang mengganggu ketenteraman umum dan ketertiban lalu lintas jalan lintas Sumatera.

Kota Sei Rampah sebagai ibukota Kabupaten Serdang Bedagai seharusnya menjadi kota kebanggaan masyarakat Serdang Bedagai sebagai bagian wilayah pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang yang dikenal Bersih, Indah dan Nyaman, namun kenyataannya kawasan kota-kota di Serdang Bedagai masih perlu penataan dengan baik seperti yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat antara lain dari kurang tertatanya atau tertibnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di pekan-pekan kota sepanjang jalan lintas Sumatera, seperti antara lain di kawasan Pekan Desa Bengkel, Pekan Sei Buluh, Pekan Sei Rampah dan Pekan Kampung PON, yang membuat kawasan pinggiran jalan lintas Sumatera jadi terlihat kurang rapi. Keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kurang tertib dan menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban pengguna jalan umum dan masyarakat, baik pada masyarakat pedagang itu sendiri maupun para pengguna jalan lintas Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa harapan dalam membina dan melaksanakan ketertiban umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, khususnya dalam menciptakan Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran yang bersih, indah dan nyaman belum sepenuhnya tercapai. Tentunya hal ini sebagai akibat masih kurang disiplinnya para Pedagang Kaki Lima dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dan masih rendahnya

tingkat kesadaran masyarakat pedagang kaki lima dalam memelihara kebersihan dan keindahan kawasan tempat berjualan. Memang pada dasarnya keberadaan para Pedagang Kaki Lima akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dalam aktivitasnya terkadang dapat menimbulkan permasalahan, seperti yang diuraikan di atas dengan adanya aktivitas Pedagang Kaki Lima yang tidak disiplin yang menyebabkan kemacetan bagi para pengguna jalan, bahkan menyebabkan banyaknya tumpukan sampah yang dihasilkan dari sisa dagangan yang mereka jajakan di pinggir jalan, hal ini menjadikan pemandangan di kawasan pinggir kota-kota terlihat tidak bersih dan indah dan berbagai macam permasalahan lainnya. Karena itu dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima perlu dilakukan penataan yang sebenar – benarnya agar dapat tercipta kondisi lingkungan/kawasan pinggir kota-kota sepanjang jalan lintas yang bersih, indah dan tertib serta dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan pada umumnya dan bagi para pedagang itu sendiri pada khususnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja dengan judul; Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar penelitian dapat terarah dan pembahasan akan lebih teliti lagi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

## **C. Pembatasan Masalah**

Masalah ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang secara fungsional dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, disamping bertanggungjawab dalam menegakkan peraturan daerah, juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah pusat/daerah dalam melaksanakan penertiban umum yang antara lain pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Demikian luasnya tugas dan fungsi serta tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum di Kabupaten Serdang Bedagai, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi masalahnya hanya dalam hal pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Pekan Desa Bengkel, Pekan Sei Rampah dan Pekan Kampung Pon yang juga

merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan penertibannya.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sumartono (2007:29) berpendapat bahwa tujuan penelitian sangat penting dilakukan agar peneliti lebih terarah dalam melaksanakan penelitiannya, setiap peneliti yang dilakukan harus mempunyai tujuan.

Demikian pula halnya dalam penelitian ini, sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah dapatlah dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, agar para Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di kawasan Pekan Desa Bengkel, Pekan Sei Rampah dan Pekan Kampung Pon dapat tertata dengan baik sehingga tercipta ketenteraman masyarakat dalam beraktivitas dan tidak mengganggu ketertiban pengguna jalan lintas Sumatera.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan

pemikiran bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

- b. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan adalah secara sistematis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang merupakan keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Menguraikan teori tentang pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang berpengaruh

dalam implementasi kebijakan publik, kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, dan konsepsi tentang pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber, lokasi dan waktu penelitian, serta tinjauan umum lokasi penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang data hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian atau hasil wawancara dengan narasumber.

**BAB V : PENUTUP**

Menguraikan tentang Simpulan dan saran-saran hasil pembahasan

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Konsepsi Implementasi Kebijakan Publik**

##### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut Lubis (2007:26) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mencapai sasaran yang diinginkan.

Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif, di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerjasama kedua lembaga ini adalah undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

##### **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Abidin (2006:22), bahwa kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Dunn (2003:21), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Lase ( 2007:26), memberikan batasan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan pada saat subjek atau suatu tantangan atau suatu krisis. Sedangkan menurut Subarsono (2005:21), kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Dari beberapa defenisi kebijakan publik di atas, dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan:

- a. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah);
- b. Berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan;
- c. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- d. Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana?

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan

atas keputusan-keputusan yang berdasarkan dengan kemana arah (sasaran) dan kecepatan perubahan yang terjadi di masyarakat.

### **3. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Wahab (1991:45) Implementasi Kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Secara garis besar dikatakan Wahab (1991:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan agar di wujudkan sebagai “*out come*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut sistem penyampaian /penerusan kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki. Menurut Majone dalam Wahab (1991:116) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Wahab (1991:45) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi

kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Nurdin Usman (2002 : 70) berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Jhones dalam Budiman (1991:446). mengemukakan bahwa implementasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan sumber daya tambahan sehingga dapat diukur apa-apa yang telah dikerjakan. Proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang telah bersifat umum telah diperinci, program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut.

#### **4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Majone dalam Wahab (1991:116) bahwa Implementasi kebijakan publik adalah cara pandang individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Pressman dan Wildavski dalam Wahab ( 1991:13) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang di perintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan mengembangkan sebuah program control yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Patton dan Sawichi dalam Tangkilisan (2003:29) mengatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus di pegang dan prosedur yang harus di lalui.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus di lalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku birokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Menurut Majone dalam Wahab (1991:116) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Secara garis besar Wahab (1991:123) menyatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan agar diwujudkan sebagai “*out come*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut “*policy delivery system*” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu Kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi dengan kesederhanaan rumusan tidak berarti bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Tetapi pelaksanaannya menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan

sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan, dan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan, *pertama*, merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan. *Kedua*, melaksanakan tindakan apa yang dirumuskan tadi.

Menurut Abdullah (1998:43), ada tiga komponen penting dalam implementasi suatu kebijaksanaan yang harus selalu ada yaitu :

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- b. Target Group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan (implementors), baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan negara diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system*” atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

## **5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan**

George Edwards dalam Tangkilisan (2003:11) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

- a. Komunikasi (*Communication*)

Persyaratan pertama dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan, jadi ada suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang harus dilakukan, artinya tidak ada pertentangan antara suatu peraturan lainnya, sukses tidaknya pelaksanaan dilihat dari aspek komunikasi adalah bagaimana tugas atau fungsi tertentu yang akan dilakukan.

b. Sumber Daya

Sumber daya disini maksudnya adalah berupa sumber daya manusia atau meliputi staf-staf dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas didalam menterjemahkan suatu pertemuan dalam pelaksanaannya, staf tersebut harus memadai jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut, informasi menyangkut bagaimana melaksanakan sesuatu hal dan data ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah, wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksana dalam melakukan tugasnya termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran, apakah sudah cukup memadai, fasilitas-fasilitas di dalam menterjemahkan suatu peraturan dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan dalam melakukan tugas tertentu, seperti bangunan fisik, kendaraan dan lain-lain.

## **6. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja**

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

a. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Kedudukan, tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakkan Perda, ketertiban umum ketenteraman masyarakat yang dibentuk di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan otonomi daerah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah;

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi;

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda, kebijakan penyelenggaraan

- 3) ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta kebijakan perlindungan masyarakat;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.

c. Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja berwenang untuk;

- 1) Melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah;
- 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan peraturan kepala daerah;

Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana atau fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- 1) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- 2) Mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- 3) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Melaporkan kepada kepolisian negara RI atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- 5) Menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya adanya pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan kepala daerah.
- 6) Perlengkapan dan Peralatan Operasional  
Perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri, dan untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api dan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **B. Konsepsi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima**

### **1. Konsepsi Pelaksanaan (*Actuating*) sebagai fungsi Manajemen**

#### **1. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Actuating adalah pelaksanaan untuk bekerja melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka manager mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti : Leadership (pimpinan), perintah, komunikasi dan conseling (nasehat). Actuating disebut juga “ gerakan aksi “ mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan(actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Manajemen merupakan serangkaian aktivitas seorang pimpinan dalam usaha mencapai tujuan melalui orang lain.

Sebagai suatu rangkaian aktivitas, manajemen memiliki fungsi-fungsi dalam pelaksanaan kegiatannya. seperti *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*.

*Actuating* sebagai suatu fungsi Pelaksanaan dalam kegiatan manajemen tentunya memiliki prinsip-prinsip dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dikemukakan Terry (1986) bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Dari pengertian di atas, pada dasarnya *actuating* adalah pelaksanaan yang merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan (*actuating*) ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika :

1. Merasa yakin akan mampu mengerjakan,
2. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya,
3. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak,
4. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan.
5. Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan

perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. *Actuating* adalah pelaksanaan untuk bekerja melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka manager mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti : kepemimpinan (*Leadership*), perintah, komunikasi dan nasihat (*conseling*). *Actuating* disebut juga “gerakan aksi “ mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Fungsi pelaksanaan(*actuating*) merupakan intinya manajemen, karena fungsi ini kegiatannya berhubungan langsung dengan faktor manusia bawahan.

Dalam menggerakkan manusia sebagai bawahan ini, seorang pimpinan/manager dituntut suatu kemampuan, sehingga para bawahan dengan senang hati mengikuti ajakan atau kehendak pimpinan. Fungsi aktuasi

haruslah dimulai dari diri manajer dengan menunjukkan kepada staf bahwa dia memiliki tekad untuk mencapai kemajuan dan peka terhadap lingkungannya. Ia harus memiliki kemampuan kerjasama, harus bersikap obyektif.

Ada 4 jenis utama fungsi pelaksanaan (*actuating*) :

1. Koordinasi kegiatan

Untuk setiap kegiatan yang akan diterapkan sesuai rencana, manajemen harus memastikan bahwa semua kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan tepat pada waktunya. Untuk mengkoordinasi pekerjaan tim, pekerja yang bertugas harus :

- a) Mengkoordinasikan fungsi para anggota tim kesehatan
- b) Mengkoordinasikan kegiatan
- c) Menyampaikan keputusan

2. Penempatan orang dalam jumlah, waktu dan tempat yang tepat meliputi mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi

3. Mobilisasi dan alokasi sumber daya fisik dan dana yang diperlukan meliputi :

- a) Pemantauan dan pengawasan;
- b) Logistik (perolehan, penyaluran, penyimpanan, pengiriman, penyebaran dan pengembalian barang);
- c) Akuntansi;
- d) Organisasi.

4. Keputusan yang berkenaan dengan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembuatan keputusan secara umum dan khusus dengan koordinasi kegiatan, manajemen tenaga kerja dan sumber daya selama penerapan.

## **2. Konsepsi Penertiban Pedagang Kaki Lima**

### **a. Pengertian Penertiban/Ketertiban Umum**

Dalam kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dijelaskan bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penertiban adalah suatu kegiatan dalam menata suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

### **b. Pengertian Pedagang**

Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

(<http://www.mysimplebiz.info/tutorial/isi/ekonomi3.htm>)

Pedagang adalah orang mendagangkan sesuatu atau barang, entah apa yang dia dagangkan yang pasti di bertugas memperkenalkan sesuatu dan berharap orang yang diperkenalkan dengan sesuatu tersebut akan tertarik untuk membeli. (<http://trendy.rasyid.net/2008/10/31/pedagang/>)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagang merupakan seorang yang dapat dikatakan sebagai spesialis dalam berniaga untuk barang dagangan tertentu.

c. Pengertian Kaki lima

Kaki lima adalah suatu benda dalam posisi tegak dan berfungsi sebagai penyangga serta menyatu dengan apa yang di sangga.

(<http://alimargono.wordpress.com/2008/12/24/pedagang-kaki-lima/>)

Kaki lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak.

([http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Lima))

Kaki lima adalah istilah yang berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Dimana peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki yang berjarak sekitar satu setengah meter.

([http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Lima))

Kaki lima adalah ungkapan khas dalam bahasa Indonesia yang berasal dari pengamatan sehari-hari, tentang penjual keliling yang memiliki gerobak. Gerobak sederhana biasanya memiliki dua roda dan satu

penyangga, sehingga jumlah kesemuanya menjadi “lima kaki” jika dihitung dengan dua kaki milik sang pedagang.

(<http://estananto.wordpress.com/2006/11/21/menju-negara-kaki-lima-modern/> )

Kaki Lima adalah orang yang sedang berjualan di tempat terbuka dan bukan di pasar. Di tempat itu pula tidak ada sesuatu yang berkaki lima. Bila terdapat meja atau kursi, juga hanya berkaki empat. Sebagian ada yang pakai tenda atau gerobak. Namun bagi yang tidak menggunakan sarana semacam itu disebut PKL juga. Mereka itu hanya menempati “lapak”, yakni berupa petak pada lahan yang mereka kuasai dan digunakan untuk menggelar barang dagangannya.

(<http://accentesensi.wordpress.com/2008/12/24/pedagang-kaki-lima/>)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kaki Lima merupakan sebutan untuk para penjajah dagangan (spesialis dalam berniaga untuk barang dagangan tertentu) yang biasanya berjualan di tempat-tempat terbuka.

#### d. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima adalah sebenarnya mengandung arti kiasan bagi pelaku usaha non formal dan menempati lokasi-lokasi seperti trotoar, tepi jalan umum atau ruang terbuka yang terdapat di lokasi yang ramai.

(<http://accentesensi.wordpress.com/2008/12/24/pedagang-kaki-lima/>)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu yang perlu diketahui adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian, serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan penelitian untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data (pembahasan).


Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber.

#### **B. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20110 sesuai judul dalam penelitian skripsi ini dapat digambarkan pada gambar di halaman berikut ini:

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010



Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa ada proses pelaksanaan kebijakan dalam upaya pelaksanaan ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja demi terciptanya ketertiban dan keteraturan Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga diharapkan dapat terwujudnya kondisi lingkungan/kawasan yang tertib, tenteram dan teratur (tertata dengan baik)

### **C. Defenisi Konsep**

Berdasarkan uraian di atas digunakan definisi konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti yaitu :

1. Kebijakan adalah suatu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman atau pegangan sebagai petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah, sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.
2. Kebijakan Publik adalah merupakan tindak yang mempunyai tujuan yang tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu.
3. Implementasi adalah pelaksanaan suatu peraturan yang telah direncanakan atau dibuat oleh pemerintah yang kemudian akan dijalankan dengan sepenuhnya oleh aparatur pemerintah dan masyarakat.
4. Implementasi kebijakan publik adalah bentuk tahapan dari suatu kebijakan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

6. Pelaksanaan adalah merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap aparat pemerintah dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya.
7. Penertiban adalah suatu kegiatan dalam menata suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8. Pedagang Kaki Lima adalah sebutan yang mengandung arti kiasan bagi pelaku usaha non formal dan menempati lokasi-lokasi seperti trotoar, tepi jalan umum atau ruang terbuka yang terdapat di lokasi/kawasan yang ramai.
9. Kaki Lima merupakan sebutan untuk para penjajah dagangan (spesialis dalam berniaga untuk barang dagangan tertentu) yang biasanya berjualan di tempat-tempat terbuka.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang dapat menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut yaitu Adapun kategorisasi dari variabel penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai;
2. Adanya proses dalam melaksanakan kebijakan
3. Adanya aktivitas dalam pelaksanaan penertiban dan penataan PKL
4. Adanya Kewenangan dan Kewajiban dalam kegiatan penertiban PKL

5. Adanya perlengkapan operasional kerja dalam melaksanakan penertiban PKL

#### **E. Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang dapat memberikan beberapa Informasi/data kepada penulis tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Sekretaris pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai;  
yaitu : Bapak Jimson Siagian, SH
2. 2 (dua) orang Aparat Penertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai,  
yaitu : a. Bapak J. David S. Nababan, S.sos  
b. Bapak Arman Girsang, SE
3. 2 (dua) orang masyarakat Pedagang Kaki Lima di kawasan Pekan Desa kampung PON yaitu :
  - a. Bapak Risnandar
  - b. Ibu Mardiani

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Studi Lapangan (*Field Research*) :

Studi lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik:

#### a. Wawancara.

Wawancara dapat dilakukan secara :

- 1) Terbuka (*open-ended*), peneliti bertanya kepada narasumber /responden tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan pendapat narasumber/responden mengenai peristiwa/fenomena yang ada.
- 2) Terfokus (narasumber/responden diwawancarai dalam waktu yang tertentu),
- 3) Terstruktur (peneliti menggunakan pertanyaan yang terstruktur dalam bentuk Pedoman Wawancara).

#### b. Pengamatan (observasi) yang dilakukan terhadap situasi dan kondisi di lokasi penelitian dan lingkungan kawasan aktivitas pedagang.

### 2. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yang diperoleh dari buku-buku pustaka dan dokumen peraturan perundangan serta referensi lainnya.

## **G. Teknik Analisis Data**

Moleong (2006:103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses

mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menseleksi data, kemudian disederhanakan, dan diambil makna utamanya. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui pengumpulan data lalu kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan membandingkannya dengan data pengetahuan yang sudah dipublikasikan, kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan (implikasi hasil penelitian).

#### **H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dan Waktu Penelitian adalah bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.

#### **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

1. Gambaran umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi.

b. Misi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mendukung Visi dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai Misi :

- 1) Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan tat nilai kehidupan masyarakat yang baik di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Menegakkan Pearturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya guna tercapainya supremesi hukum dalam penyelnggaran Pemerintahan yang baik.
- 3) Meningkatkan secara optimal peran serta masyarakat secara terpadu dalam menangani gangguan trantibum dan kamtibmas.
- 4) Bekerjasama dengan aparat Kepolisian Negara RI dalam pembinaan penyelenggaraan ketentraman da ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Bekerjasama dengan Perangkat Dearah dalam mengupayakan peningkatan PAD.

6) Membina dan memberdayakan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja agar mampu melayani/mengayomi masyarakat secara profesional, bersih dan berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna serta memiliki rasa percaya diri dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

Kedudukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan kewenangan otonomi daerah yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan peraturan kepala daerah

- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan kepala daerah, dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

3. Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

Adapun Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warha masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda

dan/atau peraturan kepala daerah; dan

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melakukan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut di duga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

#### 4. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan suatu fungsi manajemen yang mempunyai peranan dan berkaitan langsung dengan interaksi sosial yang terjadi diantara individu-individu dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Struktur organisasi departemen merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu departemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan jelas pemisahan tugas dari masing-masing sampai unit-unit terkait dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sehingga di perlukan struktur organisasi yang terorganisir.

Struktur organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekertaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Kasubbag Umum Kepegawaian
- d. Kasubbag Perencanaan dan Akuntabilitas
- e. Bidang Penegak Perda

terdiri dari :

\* Kasi Gakda (Kabid Bidang Penegakkan Perda)

\* Kasi Bimlul (kasi Bimbingan dan Penyuluhan)

\* Kasi Hub Tarlaga (Kasi Hubungan antar Lembaga)

- f. Bidang Trantibum

terdiri dari :

\* Kasi OPSDAL (Kasi Operasional dan Pengendalian)

\* Kasi Trantibum (Kasi Ketertiban Umum)

\* Kasi Linmas

g. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

terdiri dari :

\* Kasi Pencegahan

\* Kasi Pemadam dan Penyelamatan

\* Kasi Sarpras


h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Serdang Bedagai sebagaimana tergambar pada halaman berikut ini

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Serdang Bedagai tahun 2017

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Data yang penulis sajikan dalam sub-bab ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi dan hasil wawancara dengan para nara sumber di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebagai berikut:

##### **1. Data Jumlah Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai**

Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS (Tenaga Kontrak Fungsional) sebagai anggota/petugas Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang seluruhnya berjumlah 219 orang yang terdiri dari 30 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 189 orang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (Non PNS), yang kalau dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.1

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS  
DILINGKUNGAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jenis Kepegawaian	Jumlah	Presentase
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30	22%
Non PNS Tenaga Kontrak Fungsional	189	78%
	219	100%

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Serdang Bedagai, thn 2017

**2. Data Keadaan Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai**

Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang kepangkatan) dan Tingkatan Jabatan struktural (eselonisasi), serta berdasarkan usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut;

Tabel 4.2

KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  
JABATAN STRUKTURAL/ESELONISASI PADA DINAS SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Eselon Jabatan Struktural	Jumlah	Presentase
II.b	1	5,8 %
III.a	4	23,6 %
IV.a	11	70,6 %
	16	100 %

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab Serdang Bedagai Thn 2017

Adapun keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepangkatan, Golongan/  
Ruang sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4.3

KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN  
KEPANGKATAN, GOLONGAN/RUANG PADA DINAS SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Golongan/Ruang	Jumlah	Presentase
IV/c	1	3,4 %
IV/a	2	10,0 %
III/d	3	6,6 %
III/c	3	16,6 %
III/b	8	26,6 %

III/a	4	13,4 %
II/c	2	10,0 %
II/b	5	13%
	30	100%

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Serdang Bedagai Tahun 2017

Adapun keadaan Pegawai berdasarkan Usia atau Umur sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4.4

**KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN USIA  
ATAU UMUR PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

No	Usia / Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30 tahun	-	-
2	31-40 tahun	15	46,7 %
3	41-50 tahun	8	10,0 %
4	51 tahun keatas	7	6,7 %
		30	100 %

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Serdang Bedagai Thn 2017

Adapun keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4.5

KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN JENIS  
KELAMIN PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – laki	29	96,6 %
Perempuan	1	3,4 %
	30	100%

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Serdang Bedagai Thn 2017

### 3. Data Keadaan Nara Sumber

Keadaan Nara sumber sebagai Responden dalam penelitian dilingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Satpol PP yang ada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, baik sebagai pejabat struktural maupun pejabat Non-Struktural, yang kalau dirinci berdasarkan Jabatan eselon, Golongan/ruang kepangkatan, berdasarkan pendidikan (pendidikan formal dan non-formal/Diklat), kemudian berdasarkan usia dan Jenis Kelamin, beserta 2 (dua) orang masyarakat Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut;

Tabel 4.6

**KEADAAN NARA SUMBER BERDASARKAN ESELON DAN  
GOLONGAN/ RUANG PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

No	Nama Narasumber	Eselon	Golongan/ Ruang	Jumlah	%
1	Jimson Siagian, SH	III.a	IV/a	1	16,6 %
2	J.David Nababan, S.Sos	IV.a	III/b	1	16,6 %
3	Arman Girsang, SE	IV.a	III/b	1	16,6 %
Jumlah				6	100%

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Serdang Bedagai Thn 2017

Tabel 4.7

**KEADAAN NARASUMBER BERDASARKAN MASYARAKAT  
PEKAN SEI RAMPAH DAN KAMPUNG PON KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI**

No	Nama Narasumber	Usia	Jumlah	%
1	Risnandar	30	1	46%
2	Mardiani	35	1	54%
Jumlah			2	100%

Sumber : Masyarakat Pekan Sei Rampah dan Kampung PON Kab. Serdang Bedagai.2017

Adapun keadaan Narasumber pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan usia/umur dan Jenis Kelamin adalah sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8

**KEADAAN NARA SUMBER PNS BERDASARKAN USIA/UMUR DAN  
JENIS KELAMIN PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

No	Nama Narasumber	Usia/Umur	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Jimson Siagian, SH	57	Laki-laki	1	33,3%
2	J. David S. Nababan, Ssos	35	Laki-laki	1	33,3%
3	Arman Girsang, SE	34	Laki-laki	1	33,3%
4	Risnandar	30	Laki-Laki	1	33,3%
5	Mardiani	35	Perempuan	1	33,3%
<b>Jumlah</b>				<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017

Adapun keadaan Nara sumber pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Pendidikan Formal dan Non-Formal, terutama Pendidikan dan Pelatihan Jabatan (Diklat Jabatan) adalah sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9

**KEADAAN NARA SUMBER PADA DINAS SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL,  
SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN**

No	Nama Narasumber	Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal (Diklat)	Jumlah	%
1	Jimson Siagian, SH	S1	-	1	33.3%
2	J. DavidS. Nababan, S.sos	S1	-	1	33.3%
3	Arman Girsang, SE	S1	-	1	33.3%
4	Risnandar	SMA	-	1	33.3%
5	Mardiani	SMP	-	1	33.3%
<b>Jumlah</b>				<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017

**4. Data Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

Data hasil wawancara dengan para nara sumber di Dinas Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang penulis sajikan dalam hal ini

adalah data sebagaimana yang akan dianalisis pada sub bab pembahasan.

Adapun data hasil wawancara dengan para nara sumber meliputi data-data

yang berkaitan dengan kategorisasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**a. Adanya Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dalam mengimple-  
mentasikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.**

Tujuan dan sasaran Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi : Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah, Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

1) Adanya tujuan dan sasaran yang dicapai dalam mengimplementasikan  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Tujuan dan sasaran pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima Kabupaten serdang Bedagai masih belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber pada 12 Februari 2018 dengan bapak

Jimson Siagian, SH selaku sekretaris di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pmaong Praja belum mencapai tujuan dan sasaran dengan baik, dikarenakan sifat ego dari pedagang kaki lima yang terus menerus berjualan di sepanjang jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, membuat kota menjadi tidak indah dan bersih, meskipun para anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah semaksimal mungkin melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 12 Februari 2018 dengan bapak J. David S. Nababan S.sos selaku Pj. Kasi operasional dan pengendalian Kabupaten Serdang Bedagai yang menyangkut pencapaian tujuan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri meskipun anggota Satpol PP sudah mencoba terus menerus menghimbau kepada masyarakat untuk memahami tujuan dari dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010. Para anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah memahami tugas, fungsi , hak dan wewenang yang diserahkan kepadanya, Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 sebagai petunjuk untuk anggota Satpol PP menjalankan tugasnya. Semua tugas yang diberikan kepada anggota sudah terlaksana dengan baik, hanya karena pedagang kaki lima yang tidak dapat memahami Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 12 Februari 2018 dengan bapak Arman Girsang, SE selaku Pj. Kasi Ketertiban umum menyangkut tujuan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa para anggota Satpol PP sudah menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010. Pimpinan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sering mengadakan sosialisasi kepada anggotanya. Namun belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik dan belum sepenuhnya berjalan dengan lancar sesuai harapan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 12 Februari 2018 dengan bapak risnandar selaku masyarakat (pedagang kaki lima) menyangkut tujuan dilaksnakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 bahwa Satpol PP dalam menjalankan tugasnya belum sepenuhnya seperti yang di harapkan masyarakat, karena para anggota Satpol PP masih ada yang melakukan kekerasan jika para pedagang kaki lima tidak mau ditertibkan, mungkin anggota Satpol PP sedang menjalankan tugasnya untuk menertibkan jalan umum agar Kabupaten Serdang Bedagai tertata dengan baik, tetapi masyarakat mengharapkan jika Satpol PP sedang menjalankan tugasnya mereka bisa memperlakukan para PKL secara tentram.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari 2018 dengan ibu Mardiani selaku masyarakat (pedagang kaki lima) menyangkut tujuan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2010 bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan peraturan tersebut belum terlaksana dengan baik mengingat masyarakat menilai kinerja anggota Satpol PP belum seperti yang mereka harapkan, masyarakat mengharapkan jika Satpol PP dalam memberikan pengarahan/sosialisasi kepada masyarakat tidak perlu marah marah ataupun berbuat yang kurang baik kepada pedagang kaki lima (PKL).

- 2) Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam memberikan pemahaman tentang kewajiban anggota Satpol PP

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 12 Februari 2018 dengan bapak Jimson Siagian, SH selaku sekretaris di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja menyangkut pencapaian tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memberikan pemahaman tentang kewajiban anggota Satpol PP, bahwa cara memberikan pemahaman kepada personil Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan memberikan kesempatan kepada personil untuk mengikuti bintek-bintek dan juga latihan-latihan fisik lainnya, para personil juga setiap saat memperoleh pengarahan-pengarahan dari pimpinan. Kemudian tentang tanggapan masyarakat terhadap tujuan dan sasaran ketentuan pelaksanaan penertiban mereka mengatakan para petugas sangat mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 12 Februari 2018 dengan bapak J. David S. Nababan, S.sos selaku Pj. Kasi Operasional dan Pengendalian menyangkut pencapaian tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pemahaman tentang kewajiban anggota Satpol PP, bahwa anggota Satpol pp memiliki kewajiban dalam menjunjung tinggi norma, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pimpinan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pemahaman kepada para anggota dengan cara diberikan pengarahan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 12 Februari 2018 dengan bapak Arman Girsang, SE selaku Pj. Kasi ketertiban umum yang menyangkut tentang tujuan dari dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 dalam rangka memberikan pemahaman tentang kewajiban anggota Satpol PP, bahwa memberikan pemahaman kepada para anggota Satpol PP setiap saat dilakukan oleh Pimpinan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dan anggota sudah memahami apapun yang menjadi kewajiban di masing-masing anggota. Disetiap melakukan kegiatan APEL pimpinan selalu memberikan pemahaman kepada anggota agar selalu mengingat apa yang menjadi kewajibannya sebagai anggota Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 12 Februari 2018 dengan bapak Risnandar selaku masyarakat (pedagang kaki lima) yang

menyangkut tentang tujuan dari dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam rangka memberikan pemahaman tentang kewajiban anggota Satpol PP, bahwa masyarakat kurang mengetahui pemahaman tentang kewajiban Satpol PP, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 12 Februari 2018 dengan ibu Mardiani selaku masyarakat (pedagang kaki lima) yang menyangkut tentang tujuan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam rangka memberikan pemahaman tentang kewajiban anggota Satpol PP bahwa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana isi dari Peraturan Pemerintah tersebut, mungkin para anggota Satpol PP sudah diberikan pemahaman kepada pimpinan mereka tetapi kalau kewajibannya saya menilai mereka menjalankan tugas dan kewajibannya masih kurang di mata masyarakat

- 3) Adanya tujuan dan sasaran dari dilakukannya penertiban pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 12 Februari 2018 dengan bapak Jimson Siagian, SH selaku sekretaris di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang menyangkut tentang tujuan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 dilakukannya penertiban pedagang kaki lima bahwa tujuan dilaksanakannya penertiban pedagang

kaki lima sudah diketahui oleh para pedagang kaki lima, karena sebelum melaksanakan kegiatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sudah terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi tentang tujuan dilaksanakannya penertiban pedagang kaki lima. Sebelum melakukan tugasnya para anggota Satpol PP terlebih dahulu mengarahkan maksud dan tujuan mereka datang untuk memberitahukan / memberikan pengarahan kepada pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari dengan bapak J. David S. Nababan, S.sos selaku PJ. Kasi Operasional dan pengendalian menyangkut tentang tujuan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sudah terlaksana dengan baik, karena masyarakat juga sudah mengetahui tujaun dilaksanakannya penertiban PKL, anggota Satpol PP selalu memberikan pengarahan kepada Pedagang kaki lima tentang tujuan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 agar Kabupaten Serdang Bedagai menjadi tatanan kota yang rapi, bersih dan indah jika dipandang, maka dari itu setiap anggota memiliki kewanjiban untuk memberitahukan kepada setiap pedagang kaki lima agar tidak berjualan kembali di tempat tersebut karena mengganggu ketertiban umum dan pengguna jalan yang lain pun juga ikut terganggu, serta menimbulkan kemacetan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Arman Girsang, SE selaku Pj. Kasi ketertiban umum

menyangkut tentang tujuan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam rangka dilaksanakannya penertiban pedagang kaki lima bahwa para pedagang kaki lima sudah mengetahui akan dilakukannya penertiban terhadap mereka dan sebelum mereka melakukan penertiban para anggota Satpol PP sudah memberikan pengarahannya kepada masyarakat/pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Risnandar selaku masyarakat (pedagang kaki lima) menyangkut tentang tujuan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam rangka dilaksanakannya penertiban pedagang kaki lima yaitu masyarakat sudah mengetahui akan dilakukannya penertiban karena para anggota sudah terlebih dahulu memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak berjualan kembali di tempat yang mereka jajahkan dagangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari 2018 dengan ibu Mardiani selaku masyarakat (pedagang kaki lima) menyangkut tentang tujuan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 dalam rangka dilaksanakannya penertiban terhadap pedagang kaki lima yang menjajahkan dagangannya di tepi jalan (trotoar) yaitu sudah mengetahui tujuan dari dilaksanakannya penertiban pedagang kaki lima karena untuk tercapainya kota yang bersih dan indah, tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan. Para anggota Satpol

PP juga sering memberikan pengarahannya bahwa akan ada dilakukan penertiban pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber maka penulis dapat menyimpulkan bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja belum terimplementasi dengan baik dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat (pedagang kaki lima) untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tujuan dari dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari penjelasan di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dimana secara konseptual implementasinya sangat didukung adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai "out come" (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut "*policy delivery system*" (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik

dapat diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.

Jadi pada dasarnya pimpinan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang sering mengadakan petunjuk kerja sebelum pelaksanaan tugas penertiban kepada para anggotanya tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan Peraturan pemerintah tentang Satpol PP, dan pemerintah kota melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai senantiasa mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 khususnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan/kawasan perkotaan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu lingkungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir.

**b. Adanya Proses dalam melaksanakan kebijakan tentang Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Jimson Siagian, SH selaku sekertaris mengenai proses dalam melaksanakan kebijakan yaitu proses sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan memberikan peringatan I, II, dan ke III, apabila tidak dilaksanakan juga Dinas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban para pedagang kaki lima. Kebijakan lain selain Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 dalam melaksanakan

penertiban para pedagang kaki lima yaitu SOP ( Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja. Para pedagang kaki lima belum semuanya mengetahui tentang kebijakan tentang ketertiban umum sesuai dengan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010. Maka dari itu para anggota Satpol PP terus memberi pemahaman kepada masyarakat (pedagang kaki lima) bahwa di dalam kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 itu harus menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari 2018 dengan bapak J.David S. Nababan, S.sos selaku Pj. Kasi Operasional dan pengendalian yang menyangkut proses dalam melaksanakan kebijakan yaitu selain kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 ada kebijakan lain yang mendukung proses pelaksanaan kebijakan yaitu SOP (Standar Operasional Prosedur), kebijakan SOP ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pimpinan dan anggota Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serdang Bedagai. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan sosialisasi tentang kebijakan PP Nomor 6 tahun 2010 yaitu dengan cara membentuk tim operasional lapangan dan pembagian tugas. Meskipun masyarakat belum sepenuhnya memahami isi dari kebijakan PP Nomor 6 tahun 2010, tetapi kalau untuk penertiban pedagang kaki lima dan larangan berjualan di sepanjang trotoar jalan masyarakat telah mengetahui kebijakan tersebut, karena anggota Satpol

PP terus memberi pengarahan kepada mereka sebelum mereka melakukan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Arman Girsang, SE selaku Pj. Kasi ketertiban umum menyangkut tentang proses dalam melaksanakan kebijakan yaitu sesuai dengan kebijakan SOP yang mereka punya itulah yang menjadi pedoman mereka untuk menyelesaikan tugas mereka, Standar Operasional Prosedur ini juga yang menjadi kebijakan lain yang mendukung proses dalam melaksanakan kebijakan PP Nomor 6 tahun 2010.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Risnandar selaku masyarakat (pedagang kaki lima) menyangkut tentang proses dalam melaksanakan kebijakan yaitu masih kurang terlaksananya kebijakan tersebut yang dilakukan oleh para anggota Satpol PP, para pedagang kaki lima kurang mengetahui kebijakan apa saja yang mendukung proses dan program dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pedagang kaki lima belum sepenuhnya mengetahui peraturan tentang ketertiban umum, memang anggota Satpol PP selalu memberikan pengarahan bahwa akan ada penertiban yang akan dilakukan oleh para anggota Satpol PP, akan tetapi terkadang cara anggota Satpol PP yang menggunakan kekerasan terhadap para pedagang kaki lima yang sedang berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari 2018 dengan ibu Mardiani selaku masyarakat (pedagang kaki lima)

menyangkut tentang proses dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 yaitu bahwa saya sebagai masyarakat kebijakan PP Nomor 6 tahun 2010 itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masyarakat juga kurang memahami apa itu kebijakan PP Nomor 6 tahun 2010 dengan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber maka penulis dapat menyimpulkan bahwa proses dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh anggota Satpol PP sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), meskipun dalam menjalankan prosesnya masih ada yang kurang yaitu kurangnya kesadaran partisipatif dari masyarakat itu sendiri.

**c. Adanya aktivitas dalam pelaksanaan tugas dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Jimson Siagian, SH selaku sekretaris di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai menyangkut tentang kerjasama atau koordinasi dengan aparat terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya tidak bekerjasama dengan pihak manapun untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima, karena selagi masih bisa anggota Satpol PP yang menangani tidak perlu ada kerjasama dengan pihak manapun. Dalam melaksanakan tugas penertiban pedagang kaki lima para petugas sudah sepenuhnya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) kerjanya. Perlakuan para

anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya kepada pedagang kaki lima cukup baik, karena setiap kali anggota Satpol PP ingin melakukan penertiban para anggota selalu menghimbau agar pedagang kaki lima mengerti agar tidak berjualan lagi disepanjang jalan trotoar yang membuat jalanan menjadi macet. Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan ketertiban umum sebenarnya mereka berat untuk memenuhinya karena itu mata pencaharian mereka yang bisa menghidupi biaya mereka, akan tetapi perlu dijelaskan lagi bahwa kita harus tetap menjalankan kebijakan PP Nomor 6 tahun 2010 agar Kabupaten Serdang Bedagai menjadi kota yang bersih nan indah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan bapak J. David S. Nababan, S.Sos selaku Pj. Kasi Operasional dan Pengendalian yang menyangkut kerjasama atau koordinasi dengan aparat terkait yaitu sampai saat ini belum ada kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penertiban terhadap para pedagang kaki lima, sejauh ini para anggota melakukan tugasnya sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Para petugas dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) semuanya berjalan dengan baik. Perlakuan Petugas Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban kaki lima cukup baik dan selalu diberikan penjelasan kepada pedagang kaki lima. Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan ketertiban umum terutama kebijakan dalam menertibkan kegiatan aktivitas berdagang di pinggiran jalan

umum sebenarnya mereka sangat berat hati untuk di tertibkan dan untuk tidak berjualan lagi karena jelas dikatakan di dalam kebijakan PP Nomor 6 tahun 2010 bahwa tugas Satpol PP adalah untuk menjaga ketertiban umum yang mengganggu ketentraman masyarakat, meskipun pedagang kaki lima dibutuhkan oleh masyarakat banyak karena mereka adalah mikro usaha kecil yang menawarkan harga yang lebih murah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Arman Girsang, SE selaku Pj. Kasi ketertiban umum menyangkut tentang kerjasama atau koordinasi dengan aparat terkait yaitu sejauh ini belum ada kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai kepada pihak manapun, Satpol PP selalu mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan dari siapapun untuk membantu mereka dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima karena sampai sejauh ini para anggota masih merasa mampu untuk menertibkan pedagang kaki lima. Petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mereka punya. Perlakuan petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas dikatakan sudah baik dan bijaksana karena mereka tidak langsung marah-marah kepada pedagang kaki lima melainkan diberikan pengarahan dahulu sebelum mereka melakukan penertiban. Lain halnya jika ada pedagang kaki lima yang melawan anggota Satpol PP barulah anggota Satpol PP melakukan tindakan lain yang bisa membuat para pedagang kaki lima itu jerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 dengan bapak Risnandar selaku masyarakat (pedagang kaki lima) menyangkut tentang kerjasama atau koordinasi dengan aparat terkait yaitu biasanya anggota Satpol PP kalau melakukan penertiban hanya datang dengan anggota yang lain tanpa membawa aparat lain yang ikut membantu. Para anggota Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP. Perlakuan petugas Satpol PP dalam melakukan tugas untuk menertibkan pedagang kaki lima terkadang baik, terkadang anggota Satpol PP mau juga marah-marah kalau salah satu pedagang kaki lima ada yang melawan dan tidak mau mengikuti apa arahannya. Tanggapan masyarakat (pedagang kaki lima) tentang pelaksanaan ketertiban umum terutama dalam menertibkan kegiatan aktivitas di pinggiran jalan sebenarnya tindakan itu meresahkan masyarakat, karena itu berarti para pedagang kaki lima tidak boleh berjualan lagi, tetapi harus diketahui bahwa kegiatan berdagang adalah mata pencaharian PKL itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan ibu Mardiani selaku masyarakat (pedagang kaki lima) menyangkut tentang kerjasama atau koordinasi dengan aparat terkait yaitu sejauh saya anggota Satpol PP tidak ada kerjasama dengan pihak manapun karena setiap kali mereka melaksanakan tugas untuk menertibkan PKL mereka selalu sendiri tanpa ada aparat manapun yang ikut membantu. Anggota Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP. Perlakuan Petugas Satpol PP dalam melakukan tugas

kepada pedagang kaki lima masih jauh seperti yang diharapkan pedagang kaki lima. Tanggapan pedagang kaki lima tentang pelaksanaan ketertiban umum terutama dalam menertibkan kegiatan aktivitas berdagang di pinggir jalan umum sebenarnya hal tersebut membuat para pedagang kaki lima menjadi gelisah dan sedih karena kalau para pedagang kaki lima tetap terus berjualan di pinggir jalan maka para petugas tidak segan segan untuk mengangkut seluruh dagangannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber maka penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya para anggota Satpol PP tidak ada bekerjasama dengan pihak manapun, mereka sampai saat ini menjalankan tugasnya hanya membentuk tim operasional kerja untuk melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban khususnya dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima, dimana implementasi kebijakan tersebut secara konsepsi merupakan suatu keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemerintah daerah yang harus berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; dan reaksi pemerintah kota dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa,

untuk apa, kapan, dan bagaimana, sehingga implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 merupakan proses untuk menjamin terlaksananya seraca tertib dalam menjaga lingkungan, dan tentunya dalam proses implementasi kebijakan tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti antara lain harus adanya kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri sehingga dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum hal ini sangat diperlukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP guna menjamin ketenteraman dan ketertiban umum khususnya dalam pelaksanaan penertiban pedagang Kaki Lima sangat ditentukan oleh aturan dalam kebijakan yang merupakan proses untuk melaksanakan tugas pada dinas tersebut, yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu seperti perilaku pedagang yang kurang mendukung.

**d. Adanya Kewenangan dan Kewajiban dalam kegiatan penertiban**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Jimson Siagian, SH selaku sekretaris yang menyangkut tentang kewenangan Satpol PP dalam kegiatan penertiban PKL yaitu dalam melaksanakan pekerjaannya, personil Satpol PP telah mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kewenangan dan kewajiban Satpol PP dalam kegiatan penertiban pedagang kaki lima sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010. Personil Satpol PP memiliki tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya yaitu sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga mencegah terjadinya pekerjaan yang tumpang tindih. Pimpinan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sudah merasa cukup puas dengan kinerja personil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan bapak J. David S. Nababan, S.Sos selaku Pj. Kasi Operasional dan pengendalian yang menyangkut tentang kewenangan Satpol PP dalam kegiatan penertiban PKL yaitu seluruh anggota Satpol PP sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Para anggota Satpol PP memiliki kewenangan dan kewajiban yang sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010. Hasil kerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup baik dan selalu memiliki tanggung jawab yang penuh membuat Pimpinan merasa puas dengan kinerja mereka yang patut di banggakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Arman Girsang, SE selaku Pj. Kasi ketertiban umum yang menyangkut tentang kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yaitu sudah sesuai dengan kebijakan Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan bapak Risnandar selaku masyarakat (pedagang kaki lima) yang menyangkut tentang kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yaitu dalam melaksanakan tugasnya anggota Satpol PP memiliki kewenangan dan kewajiban yang sudah sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah. Sejauh ini hasil kinerja anggota Satpol PP memang sudah cukup baik dan pimpinan sudah merasa cukup puas dengan kinerja para anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 13 Februari 2018 dengan ibu Mardiani selaku masyarakat (pedagang kaki lima) yang menyangkut tentang kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima bahwa anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan dan kewajibannya tersendiri, mereka menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan setiap kegiatan penertiban dapat diselesaikan sesuai kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya terutama dalam melakukan aktivitas penertiban PKL, dimana para anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas harus sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya, dan kewenangan serta kewajiban tersebut yang membuat para anggota Satpol PP dilingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Serdang Bedagai harus memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas penertiban, maka dalam proses pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 perlu adanya dukungan tanggung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan tugas penertiban PKL sehingga para anggota Satpol PP benar-benar memiliki disiplin sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 6 Tahun 2010.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas kegiatan penertiban, terutama dalam pelaksanaan penertiban PKL, dimana para anggota Satpol PP yang telah memiliki kewenangan dan kewajiban dalam pelaksanaan penertiban PKL sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. kewenangan serta kewajiban tersebut menuntut adanya tanggung jawab para petugas penertiban dalam pelaksanaan aktivitasnya.

Dengan kata lain bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 memang perlu adanya dukungan kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan aktivitas penertiban sehingga para anggota Satpol PP benar-benar memiliki disiplin sesuai dengan tuntutan tugas.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan kesesuaian hasil kerja yang diperoleh anggota Satpol PP dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), bahwa pada hakekatnya hasil kerja yang diperoleh anggota

Satpol PP sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), karena dalam setiap kegiatan pelaksanaan tugas dibutuhkan standar/ukuran yang secara operasional yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan-tahapan pelaksanaan tugas penertiban, sehingga sistem atau proses kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Kemudian dalam kaitannya dengan kepuasan pimpinan terhadap hasil kerja yang telah diperoleh oleh para anggota Satpol PP, sudah sewajarnya para pimpinan merasa puas terhadap hasil kerja yang telah diperoleh oleh para anggota Satpol PP, karena hasil kerja yang diperoleh para anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas penertiban merupakan kinerja anggota Satpol PP dalam menunaikan kewajibannya yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab..

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, hasil kerja yang diperoleh anggota Satpol PP harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena dalam setiap kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahan terutama dalam pelaksanaan tugas penertiban terhadap masyarakat dibutuhkan standar/ukuran yang secara operasional yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan-tahapan pelaksanaan tugas, sehingga sistem atau proses kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Kemudian dalam kaitannya dengan kepuasan pimpinan terhadap hasil kerja yang telah diperoleh oleh para anggota Satpol PP, sudah sewajarnya para pimpinan merasa puas terhadap hasil kerja yang

telah diperoleh para anggota Satpol PP, karena hasil kerja yang diperoleh para anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas merupakan kinerja anggota Satpol PP dalam menunaikan kewajibannya yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**e. Adanya perlengkapan operasional kerja dalam melaksanakan penertiban PKL**

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Menteri. Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan alat pemukul yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak J. David S. Nababan sebagai PJ. Kasi Operasional dan Pengendalian, Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima maka Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sudah memiliki perlengkapan operasioanl berupa kendaraan :

Roda 6 (enam) yaitu 1 unit DALMAS

Roda 4 (empat) yaitu 2 unit pick up

Roda 2 (dua) yaitu 8 unit trail

Sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan tuntutan tugas dan Kondisi perlengkapan operasional yang digunakan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dalam keadaan baik

dan semua dapat dipergunakan. Tidak adanya bantuan/dukungan pengadaan perlengkapan operasional dari pihak aparat pengamanan atau pihak Kecamatan/Kelurahan setempat dalam upaya pelaksanaan penertiban PKL Semua perlengkapan operasional disiapkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Penggunaan atau Pemanfaatan perlengkapan operasional dan sarana prasarana fasilitas pendukung lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima sudah sesuai dengan tuntutan tugas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam dukungan perlengkapan operasional *yang tersedia* sudah memadai dalam proses penegakkan kebijakan pemerintah yang sudah ditentukan terutama dalam melakukan aktivitas Dinas Satuan Polisi Pamon Praja dalam bidang penertiban umum, yang secara prinsip bahwa perlengkapan operasional yang tersedia disesuaikan dengan aturan yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, dimana dalam upaya melaksanakan tuga penertiban umum, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses atau mekanisme pelaksanaan tugas.

## **B. Pembahasan**

### **1. Adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010.**

Tujuan dan sasaran Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sudah sesuai. Pelaksanaan kebijakan

perlindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cara memberikan pemahaman kepada personil Satpol PP yaitu dengan memberikan kesempatan kepada personil untuk mengikuti bimbingan teknis dan juga latihan – latihan fisik lainnya. Para personil juga setiap saat memperoleh pengarahan – pengarahan dari pimpinan. Tujuan dilaksanakannya penertiban pedagang kaki lima sudah diketahui oleh para pedagang kaki lima, karena sebelum melaksanakan kegiatan dinas Satuan Polisi Pamong Praja sudah terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi tentang tujuan dilaksanakannya penertiban pedagang kaki lima. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 belum berjalan dengan baik sesuai harapan dikarenakan sifat ego masyarakat (pedagang kaki lima) yang masih belum sepenuhnya mengetahui tujuan dari PP Nomor 6 tahun 2010 sehingga masyarakat masih tetap melakukan semua aktivitasnya tanpa memperdulikan himbuan dari para anggota Satpol PP.

Secara konseptual bahwa fungsi dari implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan agar diwujudkan sebagai “out come” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Maka dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Serdang Bedagai masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang masih saja menjajahkan dagangannya di atas trotoar jalan, meskipun anggota Satpol PP sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin dan selalu memberikan pengarahan kepada para pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban, tetapi pedagang kaki lima masih acuh dalam menanggapi permasalahan tersebut. Terkadang para anggota Satpol PP juga harus melakukan tindakan kekerasan terhadap pedagang kaki lima yang membandel saat dilakukan penertiban oleh para anggota Satpol PP.

Maka sudah dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Serdang Bedagai masih belum mampu mengimplementasikan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat mengimplementasikan tujuan tersebut diharapkan para pedagang kaki lima mau ditertibkan secara baik-baik oleh para petugas Satpol PP agar tercapainya Kabupaten Serdang Bedagai menjadi kota yang indah, tertata dengan baik dan tentram.

## **2. Adanya Proses dalam melaksanakan kebijakan tentang Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota Satpol PP di Kabupaten Serdang Bedagai mengenai proses dalam

melaksanakan kebijakan yaitu Petunjuk atau pedoman teknis dalam melaksanakan tugas penertiban pedagang kaki lima pada Dinas Satpol PP Praja Kabupaten Serdang Bedagai, selain PP No. 6 Tahun 2010 dalam melaksanakan penertiban para pedagang kaki lima juga menggunakan kebijakan SOP dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan penertiban kepada pedagang kaki lima sudah sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Yaitu dengan langkah – langkah Memberikan surat peringatan I , surat peringatan II dan surat peringatan III. Apabila sampai dengan surat peringatan III para pedagang kaki lima tidak mengindahkan dan tetap berjualan pada lokasi yang dilarang, maka Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penertiban para pedagang kaki lima. Sedangkan para pedagang kaki lima. Sudah mengetahui tujuan dilaksanakannya penertiban pedagang kaki lima, karena sebelum mengadakan kegiatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sudah terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi tentang tujuan dilaksanakannya penertiban pedagang kaki lima. Dan mereka memahami akan dilaksanakannya penertiban pedagang kaki lima. Cuma mereka juga tidak mempunyai pilihan lain karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan sehingga jalan satu – satunya adalah berdagang dipinggir jalan karena ramainya orang yang berlalu lalang sedangkan ditempat lain keadaannya sunyi dari orang yang datang apalagi untuk membeli dagangan mereka.

Secara konsepsional sebagaimana telah dimukakan pada bab II bahwa implementasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan sumber daya

tambahan sehingga dapat diukur apa-apa yang telah dikerjakan. Proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang telah bersifat umum telah diperinci, program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Maka penulis saat melakukan penelitian terhadap beberapa narasumber yang ada, proses dalam melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Proedur).

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban khususnya dalam hal penertiban pedagang kaki lima dimana implementasi kebijakan tersebut secara konsepsi merupakan suatu keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemerintah kota harus berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; dan aksi pemerintah kota dalam mengatasi masalah ketenteraman dan ketertiban kota tentunya dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana pelaksanaan tugas penertiban tersebut dilakukan, sehingga pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 merupakan proses untuk menjamin terselenggaranya secara tertib proses pelaksanaan penertiban lingkungan kota, dan tentunya

dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti antara lain partisipasi masyarakat, sehingga dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dalam upaya menjamin terlaksananya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas penertiban PKL sangat didukung oleh pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, karena kebijakan tersebut merupakan proses untuk menjamin terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum yang aturannya telah ditentukan, yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain kurangnya partisipasi masyarakat.

Maka sudah dapat dibuktikan bahwa proses yang terjadi di dalam pelaksanaan kebijakan masih kurang memuaskan, dibutuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri agar bisa bekerjasama dengan para anggota Satpol PP agar bisa terwujudnya proses kebijakan dengan baik, anggota Satpol PP sudah melaksanakan kebijakan PP Nomor 6 tahun 2010 dengan baik dan penuh tanggung jawab.

### **3. Adanya aktivitas dalam pelaksanaan tugas dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa anggota Satpol PP di Kabupaten Serdang Bedagai bahwa anggota Satpol PP tidak ada bekerjasama dengan aparat manapun untuk melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Maka dari analisis diatas adalah anggota Satpol PP tidak melakukan kerjasama dengan pihak manapun, meskipun dalam melakukan penertiban PKL Satpol PP sering kualahan menghadapi sikap arogan dari pedagang kaki lima, tetapi para anggota Satpol PP masih terus mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai. Masyarakat mengharapkan agar saat dilakukannya penertiban para petugas melakukannya secara baik-baik dan tidak memakai kekerasan.

#### **4. Adanya Kewenangan dan Kewajiban dalam kegiatan penertiban**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa anggota Satpol PP di Kabupaten Serdang Bedagai bahwa Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah dan melakukan tindakan

administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan kewajibannya : yaitu menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak Pidana, dan menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Pimpinan sudah merasa cukup puas dengan kinerja personil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja karena personal Satuan Polisi Pamong Praja telah mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan dalam menyelesaikan pekerjaannya, personal Satuan Polisi Pamong Praja telah mampu bekerja dengan baik dalam kewenangan dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya yaitu sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing – masing dan dalam kegiatan penertiban pedagang kaki lima sudah sesuai dengan PP no. 6 tahun 2010.

Menurut penulis saat melakukan penelitian dengan beberapa anggota Satpol PP dan masyarakat bahwa kewenangan dan kewajiban yang dilakukan oleh anggota Satpol PP sudah baik tetapi tinggal bagaimana

cara anggota Satpol PP memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pedagang kaki lima untuk mengerti dan memahami tugas dari pekerjaan mereka, agar terlaksananya kewenangan dan kewajiban Satpol PP dengan itu diharapkan agar masyarakat juga ikut serta untuk memahami kewajiban Satpol PP tersebut.

#### **5. Adanya perlengkapan operasional kerja dalam melaksanakan penertiban PKL**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden bahwa Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima maka Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sudah memiliki perlengkapan operasional seperti Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional berupa kendaraan :

Roda 6 (enam) yaitu 1 unit DALMAS

Roda 4 (empat) yaitu 2 unit pick up

Roda 2 (dua) yaitu 8 unit trail

Dan sarana prasarana fasilitas pendukung lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dalam keadaan baik dan semua dapat dipergunakan. Tidak adanya bantuan/dukungan pengadaan perlengkapan operasional dari pihak Kecamatan/Kelurahan setempat dalam upaya pelaksanaan penertiban PKL Semua perlengkapan operasional disiapkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Penggunaan atau Pemanfaatan perlengkapan operasional dan sarana prasarana fasilitas

pendukung lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima sudah sesuai dengan tuntutan tugas.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan dukungan perlengkapan operasional yang tersedia sudah memadai dalam proses pelaksanaan penertiban PKL, dimana dalam pelaksanaan kebijakan penertiban sangat didukung oleh perlengkapan operasional yang tersedia dalam proses penegakkan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga secara prinsip bahwa perlengkapan operasional yang tersedia harus disesuaikan dengan aturan yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam dukungan perlengkapan operasional *yang tersedia* sudah memadai dalam proses penegakkan kebijakan pemerintah yang sudah ditentukan terutama dalam melakukan aktivitas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang penertiban umum, yang secara prinsip bahwa perlengkapan operasional yang tersedia disesuaikan dengan aturan yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, dimana dalam upaya melaksanakan tugas penertiban umum, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses atau mekanisme pelaksanaan tugas.

Maka berdasarkan analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa perlengkapan operasional kerja dalam melaksanakan penertiban PKL sudah memadai untuk langsung terjun ke lapangan ketika ingin melakukan

tugasnya. Kondisi perlengkapan operasional yang dimiliki Dinas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kondisi yang baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima pada Dinas satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Serdang Bedagai dan berdasarkan temuan-temuan diperoleh bahwa dalam mengimplementasikan kepada masyarakat pedagang kaki lima masih terdapat beberapa hambatan sehingga implementasi kebijakan tidak maksimal. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur yaitu :

1. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban PKL sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan yang merupakan proses untuk mentaati segala aturan yang telah ditentukan, yang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri.

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut yaitu sistem penyampaian/ penerusan kebijakan publik yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.

2. Proses dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima belum memuaskan, meskipun anggota Satpol PP telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin tetapi kalau dari masyarakat itu sendiri belum sepenuhnya mengerti dan masih acuh dalam menanggapi hal ini itu sama saja sampai kapanpun proses untuk melaksanakan penertiban pedagang kaki lima tidak akan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh semua pihak.
3. Aktivitas atau tindakan yang disertai dengan adanya kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Peraturan

Pemerintah No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik karena dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan kewajibannya : yaitu menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Namun terdapat hambatan dari masyarakat pedagang kaki lima Dalam melaksanakan tugas penertiban Satpol PP sudah sesuai dan berdasarkan SOP Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tidak berkoordinasi dengan pihak kecamatan/kelurahan setempat dalam melaksanakan tugas operasional penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan pedagang kaki lima mengatakan bahwa masyarakat atau para pedagang secara umum sudah mengetahui walaupun belum secara keseluruhan dan penertibkan kegiatan aktivitas berdagang di pinggir jalan umum sebaiknya jangan hanya melarang tetapi sebaiknya diatur oleh Satpol PP sehingga tidak membuat jalanan macet.

4. Kewenangan dan kewajiban dalam kegiatan penertiban pedagang kaki lima bahwa kewenangan dan kewajiban anggota Satpol PP sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010, mereka sudah menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebaik mungkin karena itu adalah tugas yang harus di emban agar tercapainya tujuan dari Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas penertiban PKL dimana Petugas yang telah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya, dan kewenangan serta tanggung jawab tersebut menuntut adanya usaha dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas, Dengan kata lain bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 memang perlu adanya dukungan tanggung jawab dan kewenangan dalam pelaksanaan tugas penertiban sehingga para petugas benar-benar memiliki disiplin sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugas penertiban, hasil kerja yang diperoleh petugas harus dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena dalam setiap kegiatan administrasi pemerintahan terutama dalam pelaksanaan tugas dibutuhkan standar/ukuran yang secara operasional harus dilaksanakan dalam setiap tahapan-tahapan pelaksanaan tugas, sehingga sistem atau proses kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Kemudian dalam kaitannya dengan kepuasan pimpinan terhadap hasil kerja yang telah diperoleh oleh para petugas, sudah sewajarnya para pimpinan merasa puas terhadap hasil kerja yang telah diperoleh para petugas, karena hasil kerja yang diperoleh para petugas dalam melaksanakan penertiban merupakan kinerja yang diperoleh dalam menunaikan kewajibannya.

5. Dukungan perlengkapan yang memadai dalam proses penertiban PKL sangat ditentukan oleh dukungan perlengkapan oprasional yang memadai

terutama dalam melakukan penertiban PKL yang secara prinsip bahwa perlengkapan operasinal harus disesuaikan dengan aturan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

## **B. Saran**

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan kepada pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dapat dipergunakan dalam perbaikan dimasa yang akan datang.

1. Diharapkan adanya aktivitas atau tindakan yang disertai dengan adanya kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dapat berjalan dengan lebih baik, aman dan kondusif dengan cara melakukan pendekatan yang lebih persuasif dan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang kaki lima.
2. Diharapkan adanya tempat relokasi untuk pedagang kaki lima yang letaknya juga tidak jauh dari lokasi sebelumnya dan dengan biaya sewa yang murah, sehingga dapat terjangkau oleh pedagang kaki lima. Sehingga jalan yang selama ini dipakai untuk berdagang menjadi lebih lancar untuk arus lalu lintas orang dan kendaraan.

3. Kepada seluruh pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan untuk selalu dapat bekerjasama dalam melakukan tugas – tugas di lapangan maupun di kantor dinas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 1998, *Perkembangan dan Penetapan Studi Implementasi*, makalah yang disajikan pada temu kaji nasional PERSADI Pusat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang
- Abidin, Said Zainal, 2006, *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta,
- Budiman, Nashir, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lase, 2007, *Implementasi Pelayanan Publik*, Program Pasca Sarjana USU, Medan.
- Lubis, Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya, Bandung:
- Surbarsono, Anderson, 2005, *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, ttp, Bandung.
- Sumartono, 2007, *Refleksi Otonomi Daerah Terhadap Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Menuju Good Local Governance*, tp, Jakarta
- Tangkilisan, Hessel, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta
- Terry, George R, 1986, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Solichin, Abdul, 1991, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Rieneka Cipta, Jakarta.
- Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.